



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM.I-07/AD/ II /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaiful Bahri
Pangkat/NRP : Sertu NRP 621074
Jabatan : Babinsa Ramil 0901-03/Samarinda
Kesatuan : Kodim 0901/Smd Rem 091/Asn
Tmp, Tgl lahir : Tanah Grogot, 1 Agustus 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. P. Bendahara Gang Pertemuan No. 56 RT.01 Kel. Tenun Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0909/Asn selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 26 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/IX/2015 tanggal 7 September 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/69/IX/2015 tanggal 30 September 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/79/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/99/XI/2015 tanggal 25 Desember 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/II/2016 tanggal 6 Januari 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Danrem 091/Asn selaku Papera sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/II/2016 tanggal 29 Januari 2016.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/16/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 23 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan 22 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/28/PM.I-07/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016.

5. Penetapan Pembebasan dari tahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : Tap/41/PM.I-07/AD/V/2016 tanggal 22 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom VI/1 Nomor : BP-54/A.51/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/16/II/2016 tanggal 11 Februari 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/I-07/II/2016 tanggal 22 Februari 2016.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tapkim/19/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/10/PM.I-07/AD/II/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/I-07/II/2016 tanggal 22 Februari 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi- di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari UPTD Labkes Dinas Kesehatan Pemprov Kaltim Nomor: 455/2696/NARKOBA/IX/2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kapolresta Samarinda Nomor Sp. Sita/197/IX/2015/Resnarkoba Tanggal 6 September 2015 tentang perintah untuk menyita Barang Bukti terhadap Perkara Narkotika dari Terdakwa Sipil a.n Sdr. Ramli Alias Eli Bin Abdul Malik, Dkk.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Perkara Narkotika dari Terdakwa Sipil a.n Sdr. Ramli Alias Eli Bin Abdul Malik, Dkk.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Nomor Lab : 7173/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Penetapan Barang Bukti oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 699/Pen.Pid/2015/PN.Smr tanggal 17 September 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor : 4114/Q.4.11/Euh.V/09/2015 tanggal 22 September 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Barang Bukti.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dimana Terdakwa memohon kepada majelis hakim dengan menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali akan segala perbuatannya, dan mengaku bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu Pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang Kalimantan Timur atau setidaknya dalam bulan September tahun 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1988 melalui Pendidikan Catam Milsuk di Dodikjur VITpr (sekarang VIMlw) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 611/Awl,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1995 dipindahtugaskan ke Korem 091/Asn, pada tahun 1997 dipindahtugaskan ke Kodim 0901//Smd lalu pada bulan Oktober tahun 2008 mengikuti Secaba Kilat Reg Ter di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya ditugaskan di Kodim 0901/Asn sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 621074.

b) Pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang sekira pukul 16.00 Wita saat Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri sedang membuat meja dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menghampiri dan membantu Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri, lalu Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri mengajak Terdakwa patungan (kongsi) untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri menghubungi Saksi-2 Sdr. Eriansyah untuk membeli sabu-sabu dan sekira pukul 17.30 Wita Saksi-2 Sdr. Eriansyah pergi membeli sabu-sabu dengan uang hasil patungan (kongsi) antara Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri, Terdakwa dan Saksi-2 Sdr. Eriansyah, masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan seorang Bandar yang bernama Sdr. Yahya di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda setelah membeli sabu-sabu tersebut Saksi-2 Sdr. Eriansyah langsung kembali ke rumah ibu Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang untuk menemui Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri namun diperjalanan Saksi-2 Sdr. Eriansyah singgah untuk membeli pipet (tabung kaca) di sebuah Apotek Jl. Pangeran Bendahara Samarinda.

c) Bahwa selanjutnya sambil menunggu Saksi-2 Sdr. Eriansyah yang sedang membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri yang berada di lantai 2 (dua) rumah ibu Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang, duduk-duduk sambil membuat bong lalu setelah 15 (lima belas) menit kemudian datang Saksi-2 Sdr. Eriansyah dengan membawa sabu-sabu dan pipet kaca, setelah Saksi-2 Sdr. Eriansyah datang membawa sabu-sabu dan pipet kaca kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi bersama-sama secara bergantian/bergiliran oleh Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri, Saksi-2 Sdr. Eriansyah dan Sdr. Ramli sampai habis, kemudian Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri, Saksi-2 Sdr. Eriansyah dan Sdr. Ramli mengkonsumsi minuman keras jenis Anggur Merah, dan tidak berapa lama saat sedang meminum-minuman keras tersebut kira-kira kurang lebih selama 1 (satu) jam tiba-tiba datang sekitar 7 (tujuh) orang anggota Resnarkoba Polresta Samarinda menggunakan pakaian preman melakukan penggerebekan dan penangkapan serta menggeledah badan Saksi-, Terdakwa, Sdr. Eriansyah dan Sdr. Ramli kemudian anggota Resnarkoba tersebut menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca (yang dibeli oleh Sdr. Eriansyah) masih ada sisa sabu-sabu.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah dompet warna pink milik Sdr. Ramli.
- 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam milik Sdr. Eriansyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri, Saksi-2 Sdr. Eriansyah dan Sdr. Ramli diamankan/dibawa ke Kantor Polresta Samarinda beserta barang bukti yang ada untuk diproses lebih lanjut.

d) Bahwa setelah diamankan/dibawa ke Kantor Polresta Samarinda selanjutnya dilakukan test urine oleh Petugas Sat Resnarkoba Polresta terhadap Terdakwa, Saksi-1 Sdr. Muhammad Fahri, Saksi-2 Sdr. Eriansyah dan Sdr. Ramli dan dari hasil test urine tersebut kesemuanya Positif mengandung Zat Met Amphetamin.

e) Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu adalah berbentuk Kristal Bening seperti gula batu dan cara mengkonsumsinya sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca selanjutnya pipa kaca yang berisi sabu-sabu disambungkan ke dalam bong yang telah diisi air dan sedotan, setelah semuanya terpasang pipa kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar dan mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap/dikonsumsi seperti orang merokok.

f) Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya menghisap/mengonsumsi sebanyak 2 (dua) kali hisapan serta Terdakwa sebelumnya sekitar akhir tahun 2013 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-2 Sdr. Eriansyah di Jl. P. Bendahara Samarinda Seberang.

g) Bahwa Terdakwa merasakan Dampak/efek samping setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu – sabu antara lain :

- a. Merasa berkeringat.
- b. Tidak bisa tidur.
- c. Tidak ada nafsu makan
- d. Kepala pusing dan leher tegang/kaku

h) Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 September 2015 Terdakwa dijemput oleh Danramil 09010-03/Samarinda Seberang dan Anggota Unit Intel Kodim 0901/Smd di Kantor Polresta Samarinda selanjutnya dibawa ke Makodim 0901/Smd untuk diproses lebih lanjut kemudian diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

i) Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 12.00 Wita di Makodim 0901/Smd Saksi-5 a.n Pelda Taufiq Rahman diperintahkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0901/Smd untuk menjadi Saksi- dalam proses pengambilan Sample Urine milik Terdakwa yang dilakukan Penyidik Polisi Militer a.n Lettu Cpm Indardi dan Serma Warsa, dan proses pengambilan Urine Terdakwa berlangsung di dalam ruangan Dan Unit Intel Kodim 0901/Smd dengan memerintahkan Terdakwa buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam sebuah gelas plastic kecil berwarna putih yang sudah disiapkan oleh Penyidik Polisi Militer dan disaksikan/dilihat langsung oleh Saksi-5 a.n Pelda Taufiq Rahman, lalu Terdakwa membawa sendiri sample urinenya dan meletakkan di atas meja Dan Unit Intel Kodim 0901/smd kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pengambilan Urine yang telah dibuatkan oleh Penyidik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-5 a.n Pelda Taufiq Rahman juga ikut mendandatangani Berita Acara Pengambilan Urine tersebut, lalu Penyidik membawa sample urine tersebut ke Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD LABKESDA SAMARINDA) untuk dilakukan pemeriksaan skrining.

j) Bahwa Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD LABKESDA SAMARINDA) adalah POSITIF mengandung Zat Amphetamin dan Zat Met Amphetamin sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD LABKESDA SAMARINDA) Nomor : 455/2696/NARKOBA/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida NIP 198310122011012002 selaku Manager Teknik.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa membenarkan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan di depan persidangan tidak perlu untuk didampingi oleh Penasihat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Taufiq Rahman
Pangkat/NRP : Pelda / 21960372340876
Jabatan : Anggota Dansub 1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0901/Samarinda
Tempat tanggal lahir : Muara Teweh (Kalteng) 11 April 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0901/Smd Jl. Imam Bonjol RT. 34 No. 2 Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2004 Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengenal Terdakwa hanya sebatas hubungan senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 12.00 Wita Saksi diperintahkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0901/Smd untuk menyaksikan pengambilan Urine Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer Angkatan darat yaitu Lettu Cpm Indardi dan Serma Warsa kemudian tempat pengambilan Urine Terdakwa tersebut dilakukan di dalam ruangan Dan Unit Intel Kodim 0901 Samarinda.

3. Bahwa tata cara pengambilan sample urine Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, memerintahkan Terdakwa untuk buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastik kecil warna putih yang sudah disiapkan oleh Penyidik Polisi Militer dan Saksi langsung menyaksikan pengambilan urine tersebut, setelah Terdakwa selesai buang air kecil ke dalam gelas plastik tersebut, Terdakwa langsung membawa sendiri sample urinenya kemudian meletakkan urine tersebut di atas meja Dan Unit Intel selanjutnya Terdakwa menandatangani Berita Acara Pengambilan Urine yang telah dibuatkan oleh Penyidik dan Saksi turut membubuhkan tanda tangan Berita Acara Pengambilan Urine tersebut selanjutnya urine tersebut dibawa dan diperiksa ke Laboratorium kesehatan daerah Samarinda (pemeriksaan skrining) untuk mengetahui kandungan yang terdapat dalam urine Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 21 September 2015 Saksi mengetahui jika hasil urine Terdakwa yang telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium kesehatan samarinda tersebut ternyata mengandung Zat Amphetamin dan Zat Met Amphetamin.

5. Bahwa Saksi mengetahui jika urine Terdakwa positif mengandung narkoba ketika Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Denpom VI/1 Samarinda untuk bertindak sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

6. Bahwa Saksi mengetahui termasuk seluruh jajaran prajurit Kodim 0901/Samarinda jika narkoba adalah zat yang dilarang oleh Undang-undang kemudian dikesatuan Saksi sering dilakukan penyuluhan dan penekanan dari Dandim termasuk pimpinan TNI jika setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan jika ada yang terlibat maka akan mendapat sanksi pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang :

Bahwa 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi-2 Muhammad Fahri, Saksi-3 Eriansyah dan Saksi-4 Brigadir Imam suhadi dan Saksi-5 Aiptu Asri Rahim dimana ke empat orang Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut menurut hukum namun ke empat orang Saksi tersebut tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan namun meskipun ke empat orang Saksi tersebut tidak hadir ke persidangan akan tetapi ke empat orang Saksi tersebut telah diperiksa dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa kemudian dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibaca keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- -2

:Nama Lengkap :Muhammad Fahri alias Ipang Bin Silek
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 02 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Loa Kumbar Kec. Loa Buah
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2014 Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan pertemanan saja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang, saat itu Saksi sedang bekerja membuat meja kemudian Terdakwa datang membantu Saksi dan tidak berapa lama kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli shabu-shabu secara patungan dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi menghubungi Saksi-3 Sdr Eriansyah untuk membeli sabu-sabu dengan uang patungan antara Saksi, Terdakwa dan Saksi-3, masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),
3. Bahwa setelah tercapai kesepakatan tersebut pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.30 Wita Saksi-3 pergi membeli sabu-sabu bertempat di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda pada seorang Bandar yaitu Sdr. Yahya sebanyak 1 (satu) poket kecil Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian sambil menunggu Saksi-3 datang membawa sabu-sabu, Saksi dan Terdakwa membuat bong selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi-3 datang dengan membawa sabu-sabu dan pipet kaca.
4. Bahwa setelah selesai mempersiapkan alat isap sabu-sabu tersebut, Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli secara bersama-sama mengisap sabu-sabu tersebut secara bergantian sampai habis, namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang sekitar 7 (tujuh) orang anggota Resnarkoba Polresta Samarinda berpakaian preman langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan serta menggeledah badan Saksi, Terdakwa, Sdr. Eriansyah dan Sdr. Ramli kemudian petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca (yang dibeli oleh Saksi-3) yang masih terdapat sisa sabu-sabu , 1 (satu) buah bong 1 (satu) buah dompet warna pink milik Sdr. Ramli dan 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam milik Saksi-3 kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda.
5. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut pertama tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca, kemudian pipa kaca yang berisi sabu-sabu disambungkan ke dalam bong yang telah diisi air dan sedotan, setelah semuanya terpasang selanjutnya pipa kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui sedotan sebagaimana orang yang merokok dan sabu-sabu tersebut di isap secara bergantian sampai habis.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Eriansyah alias Erik Bin Sohor
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 20 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Bendahara No. 73 RT. 5
Kel. Mesjid Kec. Samarinda Seberang,
Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2013 Saksi kenal dengan Terdakwa namun hanya sebatas pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 16.00 Wita bertempat di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang, Saksi dating untuk menemui Saksi-2 Sdr. Muhammad Fahri dan Terdakwa yang kebetulan saat itu sedang membuat meja, kemudian Saksi-2 mengajak Saksi dan Terdakwa untuk membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah tercapai kesepakatan untuk sama-sama membeli sabu-sabu selanjutnya Saksi berangkat menuju Jl. Pangeran Bendahara Samarinda dan membeli sabu-sabu kepada Sdr. Yahya selaku Bandar narkoba sebanyak 1 (satu) pocket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Saksi kembali menuju rumah orang tua Saksi-2 tempat Saksi-2 dan Terdakwa sedang menunggu akan tetapi sebelum sampai di rumah orang tua Saksi-2 tersebut, Saksi mampir terlebih dahulu di Apotek yang terletak di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda untuk membeli pipet (tabung kaca) sebagai perlengkapan mengkonsumsi shabu-shabu.

3. Bahwa sesampainya di rumah ibu Saksi-2, Saksi- melihat Saksi-2 dan Terdakwa sudah membuat bong yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa serta Sdr. Ramli mempersiapkan bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca yang berisi sabu-sabu disambungkan ke dalam bong yang telah diisi air dan sedotan kemudian setelah semuanya terpasang, pipa kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap selanjutnya asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui sedotan plastik seperti layaknya orang yang sedang merokok.

4. Bahwa shabu-shabu yang telah menghasilkan asap tersebut langsung di hisap secara bergantian oleh Saksi, Saksi-2 Terdakwa dan Sdr. Ramli sampai shabu-shabu tersebut habis dan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah shabu-shabu tersebut habis Saksi dan kawan-kawan melanjutkan dengan meminum minuman keras jenis Anggur Merah, dan tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang sekitar 7 (tujuh) orang Anggota Polresta Samarinda melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dan kawan-kawan.

5. Bahwa pada saat penggerebekan dan penggeledahan tersebut diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa bekas sabu-sabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah dompet warna pink milik Sdr. Ramli, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam milik Saksi selanjutnya Saksi, Saksi-2, dan Terdakwa serta Sdr. Ramli dan barang bukti dibawa ke Kantor Polresta Samarinda.

6. Bahwa pada akhir tahun 2013 Saksi, Terdakwa dan juga paman Saksi yaitu Sdr Unding bertempat di rumah paman Saksi tersebut di jalan pangeran Bendahara Samarinda seberang pernah juga mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 pocket kecil namun Saksi tidak tahu dari mana dan milik siapa sabu-sabu tersebut.

7. Bahwa sewaktu Saksi dan kawan-kawan ditangkap petugas keppolisian, saat itu Terdakwa mengenakan pakaian training warna merah dan tidak ada melakukan perlawanan terhadap petugas kemudian Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam maupun senjata api.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

: Nama lengkap : Imam Suhadi
Pangkat/NRP : Bripta / 80040716
Jabatan : Anggota Lidik Sat Res Narkoba
Kesatuan : Polresta Samarinda
Tempat tanggal lahir : Nganjuk 15 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Aspol Jl. Gelatik Blok A No. 27
Kota Samarinda.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang berdinasi di satres narkoba Polresta samarinda dan sebelumnya tidak mengenal Terdakwa.

2. Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggerebekan di jalan Pangeran bendahara, Saksi dan kawan-kawan telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas seseorang yang diduga sebagai Bandar Narkotika.

3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 18.30 Wita Saksi bersama dengan 7 (tujuh) orang Anggota Res Narkoba Polresta Samarinda yaitu Kanit Lidik Sat Res Narkoba Ipda Edi Susanto, SH Aiptu Asri Rahim, Bripta Saiful Huda, Brigpol Sumadi Sihitik, Brigpol Agus Nugroho, Bripta Agustian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigpol Sutrisno dan Saksi di bawah pimpinan Ipda Edi Susanto, SH berangkat ke sebuah rumah di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang kemudian Saksi dan kawan-kawan menuju lantai 2 (dua) rumah tersebut kemudian Saksi dan tim menemukan ada 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk melingkar tepatnya di dekat gudang dan kamar mandi kemudian melihat hal tersebut Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap ke empat orang tersebut.

4. Bahwa hasil pengeledahan tersebut Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning merk ACIS dan 1 (satu) buah dompet warna selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa dalam penggrebakan dan penangkapan di rumah jalan Pangeran Bendahara tersebut petugas mengamankan 4 (empat) orang yaitu Saksi-2 Muhammad Fahri, Saksi-3 Eriansyah, Terdakwa dan Sdr. Ramli kemudian langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urin ke 4 (empat) orang tersebut Positif mengandung Zat Methamphetamine.

6. Bahwa Saksi dan Tim Satres Narkoba dalam melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut telah dilengkapi dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh Kapolresta samarinda.

Atas keterangan Saksi- tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

: Nama lengkap	: Asri Rahim
: Pangkat/NRP	: Aiptu / 73040530
: Jabatan	: Anggota Kasubnit 1 Lidik Sat Res Narkoba
: Kesatuan	: Polresta Samarinda
: Tempat tanggal lahir	: Pangkajene Sulsel, 11 April 1973
: Jenis kelamin	: Laki-laki
: Kewarganegaraan	: Indonesia
: Agama	: Islam
: Tempat tinggal	: Aspol Jl. Gelatik Blok A No. 27 Kota Samarinda

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebagai anggota kepolisian yang berdinasi di satres narkoba dan tidak mengenal Terdakwa sebelumnya.

2. Bahwa sebelum melakukan penangkapan dan penggrebakan di jalan Pangeran bendahara, Saksi dan kawan-kawan telah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya aktifitas seseorang yang diduga sebagai Bandar Narkotika.

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 sekira pukul 18.30 Wita Saksi- bersama dengan 7 (tujuh) orang yaitu Kanit Lidik Sat Res Narkoba Ipda Edi Susanto, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bripka Saiful Huda, Brigpol Sumadi Sihitik, Brigpol Agus Nugroho, Bripka Agustian, Brigpol Sutrisno, Bripka Imam Suhadi dan Saksi, yang dipimpin oleh Ipa Edi Susanto, SH berangkat ke Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang langsung menuju ke sebuah rumah kemudian langsung menuju lantai 2 (dua) rumah tersebut akhirnya Saksi dan tim melihat ada 4 (empat) orang yang sedang duduk-duduk melingkar kemudian melihat hal tersebut Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan.

4. Bahwa hasil dari penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning merk ACIS dan 1 (satu) buah dompet warna selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

5. Bahwa dalam penggeledahan dan penangkapan di rumah jalan Pangeran Bendahara tersebut telah dilengkapi dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh Kapolresta samarinda dimana saat itu petugas mengamankan 4 (empat) orang yaitu Saksi-2 Muhammad Fahri, Saksi-3 Eriansyah, Terdakwa dan Sdr. Ramli kemudian langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urin ke 4 (empat) orang tersebut Positif mengandung Zat Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1988, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Dikcatam Milsuk di Dodikjur VI/Tanjung pura di Manggar Balikpapan setelah lulus pendidikan Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP 621074 kemudian di tempatkan di di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa dimutasikan ke Korem 091/ASN dan pada tahun 1997 Terdakwa di mutasi ke Kodim 0901/Samarinda selanjutnya pada tahun 2008 mengikuti Secaba kilat Reg Ter di Rindam Vi/Tpr (saat ini Rindam VI/Mulawarman) dan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat saat ini Sertu dan masih berdinis aktif di Kodim 0901/ Samarinda .

2. Bahwa pada hari tanggal 6 September 2015 sekira pukul 16.00Wib Terdakwa keluar rumah untuk membeli kayu untuk memperbaiki rumah namun ketika melintas di jalan Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang tepatnya di depan rumah ibu Saksi-2 Muhammad Fahri, saat Saksi-2 sedang bekerja membuat meja kemudian Terdakwa datang membantu Saksi-2 dan tidak berapa lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk membeli shabu-shabu secara patungan dan Terdakwa menyetujuinya kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi-3 Sdr Eriansyah untuk membeli sabu-sabu dengan uang patungan antara Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, dan Saksi-3, masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),

3. Bahwa setelah uang terkumpul Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 17.30 Wita, Saksi-3 pergi membeli sabu-sabu namun Terdakwa tidak mengetahui sabu-sabu tersebut dibeli dimana oleh Saksi-3 dan ditempat siapa namun Terdakwa tahunya sabu-sabu tersebut sudah dibeli oleh Saksi-3 dengan menggunakan uang urunan tersebut, setelah Saksi-3 pergi membeli sabu-sabu, Terdakwa dan Saksi-2 membuat bong selanjutnya tidak berapa lama kemudian Saksi-3 datang dengan sudah membawa sabu-sabu dan pipet kaca.

4. Bahwa setelah selesai mempersiapkan alat isap sabu-sabu tersebut, Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3 dan Sdr. Ramli secara bersama-sama mengisap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan cara, pertama-tama sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa/pipet kaca, kemudian pipa/pipet kaca yang berisi sabu-sabu disambungkan ke dalam bong yang telah diisi air dan sedotan, setelah semuanya terpasang selanjutnya pipa/pipet kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui sedotan seperti orang yang merokok dan sabu-sabu tersebut di isap secara bergantian dimana Terdakwa mengisap sebanyak 2 (dua) kali isapan, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa dan para Saksi menyembunyikan bong dan merapikan tempat tersebut selanjutnya Terdakwa dan para Saksi ngobrol-ngobrol dengan dilanjutkan meminum-minuman keras jenis anggur merah sebanyak 3 (tiga) botol namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang anggota polisi dari SatResnarkoba Polresta Samarinda berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dengan berpakaian preman dan membawa senjata api jenis pistol melakukan penggerebekan dan menggeledah tempat tersebut.

5. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di tempat tersebut petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna pink selanjutnya Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti di bawa ke Kantor Polresta Samarinda untuk diproses lebih lanjut.

6. Bahwa setibanya di Polresta, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr Ramli dilakukan test urine kemudian dari hasil test tersebut Urine semuanya menunjukkan hasil Positif mengandung Zat Met Amphetamin selanjutnya pada Hari senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Danramil 09010-03/Samarinda Seberang dan Anggota Unit Intel Kodim 0901/Smd di Kantor Polresta Samarinda kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda kemudian urine Terdakwa diambil oleh penyidik POM selanjutnya urine Terdakwa tersebut dibawa dan diperiksa ke Laboratorium kesehatan daerah Samarinda dan Terdakwa mengetahui hasil dari pemeriksaan tersebut dimana urine Terdakwa ppositif mengandung narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan saja dimana dilakukan secara bergantian dengan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr Ramli sehingga sabu-sabu tersebut habis dikonsumsi.

8. Bahwa Terdakwa sudah dua kali mengkonsumsi sabu-sabu dimana yang pertama mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr Ramli pada tanggal 6 September 2015 tersebut dan dilanjutkan dengan minum-minuman keras, selanjutnya yang kedua Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sekitar akhir tahun 2013 bertempat di rumah Uding bersama Saksi-3 di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda Seberang.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui cara mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dimana terlebih dahulu sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca yang telah berisi sabu-sabu tersebut disambungkan ke dalam bong yang telah di isi air dan sedotan, setelah semuanya terpasang dengan baik selanjutnya pipa kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar sampai mengeluarkan asap kemudian setelah asap keluar langsung di isap melewati mulut seperti orang merokok secara berulang kali.

10. Bahwa Terdakwa mengetahui jika menggunakan sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan melanggar hukum oleh karena itu Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya yang telah mengkonsumsi narkoba tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa ingin direhabilitasi.

11. Bahwa latar belakang Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut disebabkan karena Terdakwa mempunyai beban pikiran dan merasa sangat kehilangan atas meninggalnya anak Terdakwa pada tahun 2012 sehingga Terdakwa terpengaruh dengan ajakan teman Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba dengan maksud untuk meringankan beban pikiran dan kesedihan Terdakwa selama ini.

12. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui dan sering mendengar arahan dan perintah dari pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa dimana setiap prajurit TNI diperintahkan untuk tidak melibatkan diri dalam peredaran narkoba termasuk juga mengkonsumsinya dan jika ada prajurit yang terlibat dalam tindak pidana narkoba maka akan mendapatkan sanksi yang tegas dan keras berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari UPTD Labkes Dinas Kesehatan Pemprov Kaltim Nomor : 455/2696/NARKOBA/IX/2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Kapolresta Samarinda Nomor Sp. Sita/197/IX/2015/Resnarkoba Tanggal 6 September 2015 tentang perintah untuk menyita Barang Bukti terhadap Perkara Narkoba dari Terdakwa Sipil a.n Sdr. Ramli Alias Eli Bin Abdul Malik, Dkk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Perkara Narkotika dari Terdakwa Sipil a.n Sdr. Ramli Alias Eli Bin Abdul Malik, Dkk.
- 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Nomor Lab : 7173/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Penetapan Barang Bukti oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 699/Pen.Pid/2015/PN.Smr tanggal 17 September 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor : 4114/Q.4.11/Euh.I/09/2015 tanggal 22 September 2015.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Barang Bukti.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1988 Terdakwa Syaiful Bahri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Catam Milsuk di Dodikjur VI/Tpr (sekarang VI/MLw) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 621074 dan ditempatkan di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa dimutasikan ke Korem 091/Asn dan pada tahun 1997 Terdakwa kembali dimutasikan ke Kodim 0901/Smd selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2008 Terdakwa mengikuti Secaba Kilat Reg Ter di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya kembali berdinast di Kodim 0901/Samarinda sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan Pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Muhammad Fahri dimana pada saat itu Saksi-2 sedang membuat meja kemudian Terdakwa ikut membantu pekerjaan Saksi-2 tersebut, tidak berapa lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu secara patungan dan atas ajakan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujuinya sehingga Saksi-2 menghubungi dan mengajak Saksi-3 Eriansyah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli sabu-sabu dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 dan akhirnya sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa benar setelah terkumpul uang patungan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 langsung berangkat menuju Jl. Pangeran Bendahara Samarinda dan membeli sabu-sabu kepada Sdr. Yahya yang berprofesi sebagai bandar narkoba sebanyak 1 (satu) pocket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi-3 mendapatkan sabu-sabu tersebut, Saksi-3 langsung pulang menuju ke rumah orang tua Saksi-2 dan sebelum sampai di rumah orang tua Saksi-2, Saksi-3 mampir terlebih dahulu di sebuah Apotek yang terletak di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda untuk membeli pipet (tabung kaca) sebagai perlengkapan untuk mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Saksi-3 langsung masuk ke rumah ibu Saksi-2.

4. Bahwa benar sepeninggalnya Saksi-3 membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sudah membuat bong sebagai persiapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa serta Sdr. Ramli bertempat di lantai dua langsung mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu yang telah dibeli Saksi-3 tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca yang telah berisi sabu-sabu disambungkan ke dalam bong yang telah diisi air dan sedotan kemudian setelah semuanya terpasang dengan baik maka pipa kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap selanjutnya asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui sedotan plastik seperti layaknya orang yang sedang merokok kemudian sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Ramli sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut habis.

5. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Ramli melanjutkan kegiatannya dengan meminum minuman keras jenis Anggur Merah sebanyak 3 (tiga) botol sambil ngobrol-ngobrol di tempat tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang sekitar 7 (tujuh) orang anggota Resnarkoba Polresta Samarinda yang menggunakan pakaian preman, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut.

6. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan Saksi-5 serta Tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastic klip bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning merk ACIS dan 1 (satu) buah dompet warna selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

7. Bahwa benar dalam penggrebekan dan penangkapan yang dilakukan Saksi-4 dan Saksi-5 serta Tim Sat Resnarkoba bertempat di rumah Saksi-2 di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda seberang tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping menemukan barang bukti peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu juga mengamankan 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Saksi-2 Muhammad Fahri, Saksi-3 Eriansyah, dan Sdr. Ramli kemudian langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urin ke 4 (empat) orang tersebut Positif mengandung Zat Methamphetamine.

8. Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 07 September 2015 Terdakwa dijemput oleh Danramil 09010-03/Samarinda Seberang dan Anggota Unit Intel Kodim 0901/Smd di Kantor Polresta Samarinda kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0901/Smd dan sekira pukul 12.00 Wita di Makodim 0901/Smd Saksi-1 Pelda Taufiq Rahman diperintahkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0901/Smd untuk menjadi Saksi- dalam proses pengambilan Sample Urine milik Terdakwa yang dilakukan Penyidik Polisi Militer Lettu Cpm Indardi dan Serma Warsa, dimana proses pengambilan Urine Terdakwa tersebut berlangsung di dalam ruangan Dan Unit Intel Kodim 0901/Smd dengan memerintahkan Terdakwa buang air kecil dan memasukkan urinye ke dalam gelas plastic kecil berwarna putih yang sudah disiapkan oleh Penyidik Polisi Militer dan disaksikan langsung oleh Saksi-1 Pelda Taufiq Rahman, kemudian Terdakwa membawa sendiri sample urinye dan meletakkan di atas meja Dan Unit Intel Kodim 0901/smd kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pengambilan Urine yang telah dibuatkan oleh Penyidik dan Saksi-1 Pelda Taufiq Rahman juga ikut menandatangani Berita Acara Pengambilan Urine tersebut, selanjutnya Penyidik membawa sample urine Terdakwa tersebut ke Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD LABKESDA Samarinda) untuk dilakukan pemeriksaan skrining.

9. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah Samarinda tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD LABKESDA SAMARINDA) Nomor : 455/ 2696 / NARKOBA / IX / 2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida NIP 198310122011012002 menyimpulkan jika urine Terdakwa adalah Positif mengandung Zat Amphetamin dan Met Amphetamin.

10. Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya NO. Lab : 7173/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya Kombes Polisi ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832 menyimpulkan jika barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramli, Saksi-2 Eriansyah dan Saksi-2 Muhammad Fahri yang merupakan teman-teman Terdakwa yang secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi-2 Jl. Pangeran Bendahara Samarinda seberang yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat 0,006 gram dengan nomor : barang bukti 10599/2015/NNF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lamiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba demikian juga urine dari ketiga teman Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa selain mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr Ramli pada tanggal 6 September 2015 tersebut, Terdakwa sekitar akhir tahun 2013 juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Uding bersama Saksi-3 di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda Seberang selain itu Terdakwa juga sudah biasa minum-minuman keras bersama teman-teman Terdakwa.

12. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat narkoba yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu serta bukan pula dalam rangka pengobatan disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri termasuk juga generasi muda selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

13. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaannya namun hanya mengajukan klemensi atau keringanan hukuman secara lisan dimana Terdakwa menyatakan sangat menyesali segala perbuatan yang dilakukannya yang telah mengkonsumsi narkoba kemudian Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permohonan dari Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus pada bagian ini, namun terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mmempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna ”

Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Penyalah Guna ” adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum kemudian yang dimaksud dengan “Setiap “ disini adalah orang yang merupakan Subyek Hukum dimana setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang juga berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang No.35 tahun 2009 digolongkan kedalam :

- Narkotika Golongan I
- Narkotika Golongan II
- Narkotika Golongan III

Bahwa yang dimaksud “ Narkotika ” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Menurut pasal 7 UU No. 35/2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ tanpa hak” adalah tindakan atau perbuatan si pelaku adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dimana perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan para Saksi- dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1988 Terdakwa Syaiful Bahri masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Catam Milsuk di Dodikjur VITpr (sekarang VIMlw) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 621074 dan ditempatkan di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 1995 Terdakwa dimutasikan ke Korem 091/Asn dan pada tahun 1997 Terdakwa kembali dmuutasikan ke Kodim 0901/Smd selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2008 Terdakwa mengikuti Secaba Kilat Reg Ter di Rindam VITpr (sekarang Rindam VIMlw) setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda selanjutnya kembali berdinasi di Kodim 0901/Samarinda sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan Pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Syaiful Bahri dengan Pangkat Prada NRP 621074 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

3. Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 06 September 2015 di Jl. Pangeran Bendahara RT. 07 Kel. Mesjid Samarinda Seberang sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Muhammad Fahri dimana pada saat itu Saksi-2 sedang membuat meja kemudian Terdakwa ikut membantu pekerjaan Saksi-2 tersebut, tidak berapa lama kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk membeli sabu-sabu secara patungan dan atas ajakan Saksi-2 tersebut Terdakwa menyetujuinya sehingga Saksi-2 menghubungi dan mengajak Saksi-3 Eriansyah untuk membeli sabu-sabu dan tidak berapa lama kemudian Saksi-3 datang ke rumah Saksi-2 dan akhirnya sepakat untuk membeli sabu-sabu secara patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

4. Bahwa benar setelah terkumpul uang patungan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 langsung berangkat menuju Jalan Pangeran Bendahara Samarinda dan membeli sabu-sabu kepada Sdr. Yahya yang berprofesi sebagai Bandar narkoba sebanyak 1 (satu) pocket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah Saksi-3 mendapatkan sabu-sabu tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 langsung pulang menuju ke rumah orang tua Saksi-2 dan sebelum sampai di rumah orang tua Saksi-2, Saksi-3 mampir terlebih dahulu di sebuah Apotek yang terletak di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda untuk membeli pipet (tabung kaca) sebagai perlengkapan untuk mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya Saksi-3 langsung masuk ke rumah ibu Saksi-2.

5. Bahwa benar sepeninggalnya Saksi-3 membeli sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi-2 sudah membuat bong, sebagai persiapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa serta Sdr. Ramli bertempat di lantai dua langsung mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sabu-sabu yang telah dibeli Saksi-3 tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca yang telah berisi sabu-sabu disambungkan ke dalam bong yang telah diisi air dan sedotan kemudian setelah semuanya terpasang dengan baik maka pipa kaca yang berisi sabu-sabu tersebut dibakar sehingga mengeluarkan asap selanjutnya asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dihisap melalui sedotan plastik seperti layaknya orang yang sedang merokok kemudian sabu-sabu tersebut dihisap secara bergantian oleh Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Ramli sampai sabu-sabu yang dibakar tersebut habis.

6. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Ramli melanjutkan dengan meminum minuman keras jenis Anggur Merah sebanyak 3 (tiga) botol sambil ngobrol-ngobrol di tempat tersebut.

7. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr Ramli, atas kemauan Terdakwa sendiri dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa untuk bersenang-senang.

8. Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu adalah termasuk zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya.

9. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu serta bukan pula dalam rangka pengobatan disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri termasuk juga generasi muda selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narkoba meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri bersama teman-teman Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama : “setiap penyalah guna” telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bacakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I ” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan yang dimaksud dengan “ bagi diri sendiri “ artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi- dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Ramli melanjutkan dengan meminum minuman keras jenis Anggur Merah sebanyak 3 (tiga) botol sambil ngobrol-ngobrol di tempat tersebut namun tidak berapa lama kemudian tiba-tiba datang sekitar 7 (tujuh) orang anggota Resnarkoba Polresta Samarinda yang menggunakan pakaian preman, langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan di tempat tersebut.
2. Bahwa benar setelah Saksi-4 dan Saksi-5 serta Tim Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabu-sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu-sabu, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna kuning merk ACIS dan 1 (satu) buah dompet warna selanjutnya ke 4 (empat) orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. Bahwa benar dalam penggrebekan dan penangkapan yang dilakukan Saksi-4 dan Saksi-5 serta Tim Sat Resnarkoba bertempat di rumah Saksi-2 di Jl. Pangeran Bendahara Samarinda seberang tersebut, disamping menemukan barang bukti peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu juga mengamankan 4 (empat) orang yaitu Saksi-2 Muhammad Fahri, Saksi-3 Eriansyah, Terdakwa dan Sdr. Ramli kemudian langsung dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil pemeriksaan urin ke 4 (empat) orang tersebut Positif mengandung Zat Methamphetamine.
4. Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 07 September 2015 Terdakwa dijemput oleh Danramil 09010-03/Samarinda Seberang dan Anggota Unit Intel Kodim 0901/Smd,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Polresta Samarinda kemudian Terdakwa dibawa ke Makodim 0901/Smd kemudian sekira pukul 12.00 Wita di Makodim 0901/Smd Saksi-1, Pelda Taufiq Rahman diperintahkan oleh Dan Unit Intel Kodim 0901/Smd untuk menjadi Saksi dalam proses pengambilan Sample Urine milik Terdakwa yang dilakukan Penyidik Polisi Militer Lettu Cpm Indardi dan Serma Warsa, dimana proses pengambilan Urine Terdakwa tersebut berlangsung di dalam ruangan Dan Unit Intel Kodim 0901/Smd dengan memerintahkan Terdakwa buang air kecil dan memasukkan urinenya ke dalam gelas plastic kecil berwarna putih yang sudah disiapkan oleh Penyidik Polisi Militer dan disaksikan langsung oleh Saksi-1 Pelda Taufiq Rahman, kemudian Terdakwa membawa sendiri sample urinenya dan meletakkannya di atas meja Dan Unit Intel Kodim 0901/smd kemudian Terdakwa menandatangani Berita Acara Pengambilan Urine yang telah dibuatkan oleh Penyidik dan Saksi-1 Pelda Taufiq Rahman juga ikut mendandatangani Berita Acara Pengambilan Urine tersebut, selanjutnya Penyidik membawa sample urine Terdakwa tersebut ke Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD LABKESDA Samarinda) untuk dilakukan pemeriksaan skrining.

5. Bahwa benar hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Kesehatan Daerah Samarinda tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan Laboratorium Kesehatan Daerah (UPTD LABKESDA SAMARINDA) Nomor : 455/2696/NARKOBA/IX/ 2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida NIP 198310122011012002 menyimpulkan jika urine Terdakwa adalah Positif mengandung Zat Amphetamin dan Met Amphetamin.

6. Bahwa benar berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium forensik Polri cabang Surabaya NO. Lab : 7173/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kalabfor cabang Surabaya Kombes Polisi ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832 menyimpulkan jika barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramli, Saksi-2 Eriansyah dan Saksi-2 Muhammad Fahri yang merupakan teman-teman Terdakwa yang secara bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di rumah Saksi-2 JL Pangeran Bendahara RT 7 Kelurahan Mesjid Samarinda seberang yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat 0,006 gram dengan nomor : barang bukti 10599/2015/NNF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lamiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba demikian juga urine dari ketiga teman Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina.

7. Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk di perjual belikan atau diedarkan oleh Terdakwa melainkan narkoba tersebut untuk Terdakwa pergunakan dengan mengkonsumsinya sendiri bersama rekan-rekannya yang lain dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

8. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa, agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi keras, dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus Bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Surat Keterangan dari Laboratorium Kesehatan Daerah Samarinda Nomor : 455/2696/NARKOBA/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida NIP 198310122011012002, menyatakan jika urine Terdakwa Positif mengandung Zat Amphetamin dan Met Amphetamin yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Surabaya Nomor Lab : 7173/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan diketahui oleh Kalabfor Kombes Polisi ir. R. Agus Budiharta NRP 64080832 menyimpulkan jika barang bukti yang disita dari Terdakwa Ramli, Saksi-2 Eriansyah dan Saksi-2 Muhammad Fahri yang merupakan teman-teman Terdakwa saat mengkonsumsi shabu-shabu di rumah Saksi-2 Jln. Pangeran Bendahara RT 7 Kelurahan Masjid Samarinda seberang yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat 0,006 gram dengan nomor : barang bukti 10599/2015/NNF disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina demikian juga urine dari ketiga teman Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lamiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sehingga dengan demikian Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 serta Sdr Ramli.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini majelis hakim berpendapat pidana yang dimohonkan tersebut, terlalu berat bagi Terdakwa karena Terdakwa juga dituntut untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut perlu dikurangi dari tuntutan tersebut, demikian pula terhadap permohonan Oditur militer terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini majelis hakim tidak sependapat disebabkan Terdakwa hanya sebagai pengguna dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji akan memperbaiki dirinya oleh karena itu majelis hakim masih memberikan kesempatan terhadap Terdakwa untuk tetap menjadi prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa mudah terpengaruh dan terbawa oleh arus lingkungan pergaulan untuk merasakan kenikmatan dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- Bahwa hakekatnya Terdakwa tidak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap dirinya dan juga kebijakan pemerintah serta perintah pimpinan TNI sehingga Terdakwa tidak mengindahkan aturan hukum yang ada dan pada akhirnya melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kejiwaan Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin kesatuan kemudian perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI AD dimata masyarakat dan program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika menjadi sulit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika lebih dari 1 (satu) kali.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika sehingga dapat mempersulit pemberantasan narkotika di Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan perintah dan kebijakan pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam peredaran Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari UPTD Labkes Dinas Kesehatan Pemprov Kaltim Nomor: 455/2696/NARKOBA/IX/2015
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kapolersta Samarinda Nomor Sp. Sita/197/IX/2015/Resnarkoba Tanggal 06 September 2015 tentang perintah untuk menyita Barang Bukti terhadap Perkara Narkotika dari Terdakwa Sipil a.n Sdr. Ramli Alias Eli Bin Abdul Malik, Dkk.
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Perkara Narkotika dari Terdakwa Sipil a.n Sdr. Ramli Alias Eli Bin Abdul Malik, Dkk.
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Nomor Lab: 7173/NNF/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
- 1 (satu) lembar Fotocopy fotocopy penetapan barang bukti oleh pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 699/Pen.Pid/2015/PN.Smr tanggal 17 september 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor 4114/Q.4.11/Euh.1/09/2015 tanggal 22 September 2015.

g. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti..

Bahwa surat-surat tersebut diatas merupakan barang bukti dari perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi sabu-sabu yang berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa, Hakim ketua sependapat dengan kedua hakim anggota namun berkenaan dengan penjatuhan pidana tambahan hakim ketua tidak sependapat dengan kedua hakim anggota yang tidak menjatuhkan pidana tambahan maka dalam hal ini Hakim Ketua Mayor Sus Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H. memberikan pendapat yang berbeda (**dissenting opinion**) dengan kedua Hakim anggota tersebut tentang tidak dikenakannya pidana tambahan kepada Terdakwa, dalam hal ini Hakim Ketua berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara penyalahgunaan narkotika ini tidak dapat diberikan toleransi lagi dan Terdakwa harus diberhentikan dari dinas keprajuritan, dengan argumentasi dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Ketua berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali merupakan sikap yang tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku dan tidak mentaati perintah pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dimana Terdakwa selain mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 6 september 2015 yang menjadi perkara sekarang ini, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan yang sama dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sekira akhir tahun 2013 dan Terdakwa juga sudah terbiasa meminum-minuman keras sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan sehingga perbuatan tersebut sudah merupakan kebiasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak berupaya untuk melepaskan diri dari narkotika padahal Terdakwa menyatakan di dalam persidangan jika penyalahgunaan narkotika tersebut merupakan perbuatan yang salah, melanggar hukum dan tidak mematuhi perintah pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika namun meskipun Terdakwa menyadari akan hal tersebut namun tetap juga mengkonsumsi narkotika sehingga berdasarkan fakta – fakta ini menunjukkan jika Terdakwa akan terus mengkonsumsi narkotika dan sangat sulit untuk merubah dirinya menjadi seorang prajurit yang baik kemudian tidak adanya kesadaran serta kemauan yang kuat untuk melepaskan diri dari pengaruh narkotika tersebut, hal ini terbukti Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika yang pada akhirnya perbuatan tersebut berhenti ketika Terdakwa tertangkap petugas kepolisian sehingga jika Terdakwa tidak ditangkap maka sangat besar potensi Terdakwa untuk terus mengkonsumsi narkotika.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam peredaran narkotika dengan cara mengkonsumsi narkotika bersama masyarakat sipil lainnya padahal Terdakwa sudah mengetahui jika pemerintah dewasa ini sedang gencar-gencarnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengkampanyekan untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia, guna menyelamatkan generasi muda dari narkoba dimana saat ini sudah begitu banyak korban berjatuh akibat penyalahgunaan narkoba sehingga seharusnya Terdakwa sebagai prajurit sapta marga berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba dan mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran nya selain itu juga pimpinan TNI telah menekankan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap prajurit TNI dilarang keras melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba.

3. Bahwa Hakim ketua berpendapat jika Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan dan tetap berdinan di lingkungan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi kesatuan dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat merusak disiplin kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada prajurit lainnya yang selama ini berdinan dengan baik disebabkan Narkoba merupakan zat yang bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi ketergantungan dan sangat sulit untuk melepaskan dirinya dari penggunaan narkoba tersebut, hal ini sudah terbukti dimana Terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali mengkonsumsi Narkoba padahal Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut sangat dilarang kemudian sangatlah berbahaya jika setiap prajurit dalam satu kesatuan mengalami kecanduan narkoba maka dapat dipastikan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan dapat mengalami kegagalan dalam medan tugas, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan Negara, oleh karena itu Hakim ketua menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit TNI, disebabkan narkoba bersifat adiktif dimana jika seseorang telah menggunakan narkoba maka seorang pengguna akan merasa ketergantungan dan terus berupaya untuk mengkonsumsinya serta tidak akan dapat melepaskan dirinya dari perilaku tersebut.

4. Bahwa Hakim ketua berpendapat untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini, tidak terulang kembali dan dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari, yang dapat mengguncangkan tatanan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya, oleh karena hakim ketua berpendapat sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergoncang ditengah masyarakat, maka oleh karena itu Terdakwa harus diberhentikan secara tidak hormat dari lingkungan dinas keprajuritan TNI AD.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Hakim ketua berpendapat terhadap Terdakwa harus dikenakan pidana tambahan dengan memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan, seharusnya setiap penegak hukum dapat mencermati dan menganalisis perkembangan dan dinamika di dalam kehidupan masyarakat dimana saat ini telah terjadi bahaya yang besar akibat dari penyalahgunaan narkoba dimana narkoba telah merambah dan masuk kesegala segmen kehidupan dan tidak memandang status sosial seseorang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, mulai rakyat jelata sampai pejabat tinggi Negara sudah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sehingga melihat akan bahaya narkoba tersebut dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang telah dua kali mengkonsumsi narkoba maka sudah selanjutnya Terdakwa dipecat dari dinas keprajuritan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 Juncto Pasal 190 ayat 1, 2 dan ayat 4 UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Syaiful Bahri Sertu NRP 621074, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari UPTD Labkes Dinas Kesehatan Pemprov Kaltim Nomor : 455/2696/NARKOBA/IX/2015
- b. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Kapolersta Samarinda Nomor Sp. Sita/197/IX/2015/Resnarkoba Tanggal 06 September 2015 tentang perintah untuk menyita Barang Bukti terhadap Perkara Narkoba dari Terdakwa Sipil a.n Sdr. Ramli Alias Eli Bin Abdul Malik, Dkk.
- c. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Penyitaan Barang Bukti Perkara Narkoba dari Terdakwa Sipil a.n Sdr. Ramli Alias Eli Bin Abdul Malik, Dkk.
- d. 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Cabang Surabaya Nomor Lab: 7173/NNF/2015 tanggal 08 Oktober 2015.
- e. 1 (satu) lembar Fotocopy fotocopy penetapan barang bukti oleh pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 699/Pen.Pid/2015/PN.Smr tanggal 17 september 2015.
- f. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkoba dari Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda Nomor 4114/Q.4.11/Euh.V/09/2015 tanggal 22 September 2015.
- g. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 15 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H Mayor Sus NRP 524413 serta Akhmad Jailanie, S.H Mayor Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Andi Hermanto, S.H Mayor Sus NRP 522871, Panitera Pengganti Khairudin, S.H Kapten Chk NRP. 2910088600570, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sariffuddin Tarigan, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

ttd

Muhammad Idris, S.H.
Mayor Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

ttd

Akhmad Jailanie, S.H
Mayor Chk NRP 517644

Panitera Pengganti

ttd

Khairudin, S.H
Kapten Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Khairudin, S.H
Kapten Chk NRP. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)